

**Menelaah Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana
Pemilihan Umum**

Orin Gusta Andini¹, Yunus², Herdiansyah Hamzah³

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman¹

Pengadilan Negeri Maros²

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman³

Author's Email Correspondence: oringusta@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu diperlukan sebagai upaya untuk memperkecil celah penyalahgunaan anak untuk melakukan tindak pidana pemilu dan memperkuat kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum pemilu melalui diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dan menganalisis peneran diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang pemilihan belum memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi, sedangkan UU SPPA hanya mengatur diversi secara umum dengan syarat dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau keluarganya. Sekalipun penyelesaiannya merujuk pada UU SPPA, pelaksanaan diversi pada tindak pidana pemilu mengalami kesulitan dalam hal memenuhi syarat adanya persetujuan korban. Artikel ini merekomendasikan jika anak melakukan tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, maka diversi dilaksanakan dengan melibatkan Bawaslu sebagai representasi korban untuk memberikan persetujuan diversi karena Bawaslu merupakan representasi negara yang mewakili kepentingan korban, baik masyarakat, pasangan calon, maupun negara. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan diperlukannya penyesuaian *ius constituendum* aturan kepemiluan mengatur secara *expressive verbiss pelaksanaan* pemenuhan syarat dalam pelaksanaan diversi yang telah diatur dalam UU SPPA.

Kata Kunci: Anak; Pemilihan Umum; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana

ARTICLE HISTORY

Submission: 2025-09-21

Accepted: 2025-11-02

Publish: 2025-11-05

KEYWORDS: *Child; Criminal Liability; Criminal Offense; Election*

ABSTRACT

Research related to criminal responsibility for children who commit election crimes is necessary as an effort to minimize the misuse of children in committing election offenses and to strengthen legal certainty in the context of election law enforcement involving children as perpetrators. This study aims to describe the regulation of election crimes committed by children and analyze the criminal liability of children who commit election crimes through the implementation of diversion. The research method used is a normative research through a legislative approach and a case approach. This study concludes that the election law does not provide for the implementation of diversion for children who commit electoral crimes, while the SPPA Law only regulates diversion in general, whereby diversion can be implemented based on the consent of

the victim/their family. Even though the resolution refers to the SPPA Law, the implementation of diversion for election crimes faces difficulties in terms of obtaining the victim's consent to implement the requirements for diversion. This article recommends that if a child commits an election crime that meets the requirements for diversion, then diversion should be implemented with the involvement of Bawaslu as the victim's representative to give consent for diversion because Bawaslu is the state representative that represents the interests of the victim, whether the community, candidate pairs, or the state. Additionally, this study also recommends that future Election Laws should expressly regulate the authority to declare an agreement on the implementation of diversion.

A. PENDAHULUAN

Pengaturan pemilihan umum sebagai wujud dari sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi, kepastian hukum, serta terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien. Pemilu menjadi momen penting dalam pelaksanaan demokrasi sekaligus berperan sebagai sumber legitimasi politik. Penyelenggaraan pemilu secara berkala dan berkelanjutan merupakan suatu keniscayaan demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu juga menjadi sarana untuk membatasi kekuasaan serta mengevaluasi kinerja wakil rakyat yang terpilih pada periode sebelumnya.¹ Sebagian besar literatur mengenai *retrospective voting* berasumsi bahwa pemilih akan selalu memberikan sanksi kepada petahana atas kinerja yang buruk.² Di Indonesia, regulasi pemilu hampir selalu mengalami perubahan pada setiap periode penyelenggaraan. Perubahan tersebut pada umumnya diarahkan untuk memperkuat pencegahan terhadap praktik pelanggaran serta untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang berkaitan dengan tahapan proses maupun hasil pemilu.³

Sejumlah ketentuan hukum dirancang sebagai dasar pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Meskipun sama-sama mengatur mengenai proses pemilihan, ketentuan tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tercantum dalam undang-undang yang berbeda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu). Sementara itu, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

¹ Firdaus Firdaus et al., "The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 316–44, <https://doi.org/10.31078/jk2129>.

² Miguel Carreras and Giancarlo Visconti, "Who Pays for Crime? Criminal Violence, Right-Wing Incumbents, and Electoral Accountability in Latin America," *Electoral Studies* 79, no. September (2022): 102522, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102522>.

³ Rayendra Erwin Moeslimin Singaraju, "Establishment of a General Election Court System in Indonesia," *Prophetic Law Review* 4, no. 1 (2022): 48–69, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art3>.

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilihan). Kedua undang-undang tersebut juga mengatur mengenai tindak pidana, yang kedudukannya sebagai tindak pidana khusus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merusak prinsip ideal penyelenggaraan pemilu. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memastikan demokrasi dijalankan secara bermartabat, termasuk dengan prinsip kejujuran yang menuntut seluruh pihak. Isu-isu yang muncul biasanya berkaitan dengan sengketa mengenai kredibilitas proses pemilu, perdebatan apakah pemilu tersebut memenuhi standar internasional kredibilitas yang berbasis pada proses bebas dan adil, tuduhan keberpihakan dan kompromi terhadap badan penyelenggara pemilu.⁴ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilu tidak diperbolehkan adanya perilaku atau perbuatan yang mencederai dan berakibat pada penyelenggaraan pemilihan kehilangan marwahnya.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana mendapatkan ancaman sanksi pidana guna menjaga marwah pemilihan, meskipun dalam praktiknya sering ditemukan berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu, mulai dari politik uang, manipulasi suara, hingga pelibatan pihak yang secara hukum tidak memiliki hak pilih, termasuk anak. Tindak pidana pemilu yang dapat dilakukan oleh anak terutama pada tindak pidana pemilu yang subjek hukumnya adalah setiap orang, seperti Pasal 488 UU Pemilu yang melarang perbuatan memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, Pasal 491 melarang perbuatan mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu, Pasal 510 yang melarang setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dan Pasal 516 yang melarang perbuatan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.

Anak memiliki posisi yang rentan dan berpotensi besar dimanfaatkan, terutama terkait dengan ketidaktahuan anak terhadap aturan hukum dan proses demokrasi. Kondisi demikian dimanfaatkan sebagai modus operandi dalam tindak pidana pemilu yang melibatkan anak. Pada pelanggaran terkait politik uang, anak dapat saja diminta untuk menjadi perantara dalam membagikan uang atau barang kepada pemilih di lingkungannya, dengan imbalan tertentu. Terdapat beberapa fase rentan dalam proses pelaksanaan pemilu yang dapat menjadikan anak sebagai pelaku. Pada tahap persiapan pemilu misalnya, dalam hal manipulasi daftar pemilih anak dapat diarahkan oleh pihak tertentu untuk memberikan identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain agar dapat terdaftar sebagai pemilih. Pada tahap kampanye, anak dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan bahan kampanye, memasang atribut politik di tempat terlarang, atau mengacaukan kegiatan kampanye lawan politik melalui media sosial dengan komentar provokatif atau disinformasi. Sementara itu, sebagaimana peristiwa yang dijadikan contoh dalam penelitian ini ketika anak memberikan suara lebih dari satu kali dengan memanfaatkan celah

⁴ Agaptus Nwozor and John Shola Olanrewaju, "Power Contests Beyond the Electoral Arena: The Dynamics and Challenges of Election Management and Consolidation in Nigeria BT - Anonymous Power: Parties, Interest Groups and Politics of Decision Making in Nigeria's Fourth Republic (Essays in Honour of El," ed. Okechukwu Ibeanu et al. (Singapore: Springer Nature Singapore, 2022), 169–89, https://doi.org/10.1007/978-981-16-6058-0_8.

administratif, seperti kesamaan nama atau lemahnya verifikasi identitas di TPS tertentu.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan yuridis ketika anak tidak hanya ditempatkan sebagai objek eksploitasi politik, tetapi juga terlibat sebagai pelaku tindak pidana pemilu, baik karena kesadaran sendiri maupun karena pengaruh pihak lain. Meskipun penulis ditemukan data statistik terperinci yang dirilis secara nasional dan resmi terkait jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana pemilu secara nasional untuk tahun 2024-2025 dari Bawaslu dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), berdasarkan hasil penelaahan penulis KPAI melaporkan sepanjang tahun 2024 ada 2.057 aduan kasus pelanggaran hak anak secara umum⁵, namun jumlah spesifik terkait anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks pemilihan umum maupun kepala daerah tidak disebutkan. Meskipun tidak ada data resmi yang dirilis secara nasional dan per daerah bukan berarti kasus-kasus pelanggaran hak anak dalam Pemilu tidak terjadi. KPAI menyebut bahwa terdapat 6 pengaduan yang dilaporkan kepada KPAI terkait dugaan pelanggaran hak anak selama kampanye Pemilu 2024.⁶ Tidak hanya yang dilaporkan oleh masyarakat, temuan-temuan KPAI selama satu tahun pengawasan dalam rangkaian Pemilu 2024, selain 6 kasus yang diadukan kepada KPAI, juga terdapat 47 kasus temuan KPAI di media sosial.⁷ Umumnya, tingkat kriminal mengalami dinamika menjelang kontestasi pemilihan.⁸

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, anak merupakan subjek hukum khusus yang pengaturannya berada dalam kerangka UU SPPA. Di dalam ketentuan umum UU SPPA mengualifikasikan bahwa yang disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Prinsip utama dalam UU SPPA adalah mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Pengadopsian konsep *restorative justice* bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.⁹ Mekanisme ini diharapkan dapat menempatkan anak tidak semata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang sehingga harus dihindarkan dari dampak negatif proses peradilan pidana karena masalah kesehatan mental dan gejala stres akibat trauma cukup umum dialami oleh anak-anak yang melakukan pelanggaran¹⁰, namun muncul persoalan serius ketika diversifikasi dihadapkan dengan tindak pidana pemilu. UU Pemilu maupun UU Pemilihan secara tegas

⁵ <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

⁶ <https://rri.co.id/pemilu/526608/kpai-temukan-dugaan-pelanggaran-hak-anak-selama-kampanye>

⁷ <https://kemenpppa.go.id/berita-pemerintahan/kemen-pppa-hindari-eksploitasi-anak-dalam-kampanye>

⁸ Aldo F Ponce, Rodrigo Velázquez López Velarde, and Jaime Sáinz Santamaría, "Do Local Elections Increase Violence? Electoral Cycles and Organized Crime in Mexico," *Trends in Organized Crime* 25, no. 1 (2022): 37–57, <https://doi.org/10.1007/s12117-019-09373-8>.

⁹ Orin Gusta Andini, Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90, <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>.

¹⁰ Faith Summersett Williams et al., "An Examination of a Juvenile Justice Diversion Program for Youth with Mental Health Needs and Traumatic Stress Symptoms: A Strengths-Based Approach," *Psychology, Crime & Law* 30, no. 7 (August 8, 2024): 653–75, <https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2109632>.

mengatur jenis-jenis tindak pidana pemilu beserta sanksinya, tanpa membedakan apakah pelaku adalah orang dewasa atau anak. Ketentuan pidana pemilu cenderung menekankan pada aspek kepastian hukum demi menjaga integritas pemilu, sementara UU SPPA mengedepankan perlindungan anak. Pertentangan ini berujung problematik ketika salah satu syarat dalam UU SPPA yakni adanya persetujuan korban untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tindak pidana melalui diversifikasi mengingat tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dimana korban tidak selalu berwujud individual atau kolektif yang mampu sesuai untuk mendeklarasikan persetujuan korban. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan mekanisme diversifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana pemilu sebagaimana amanat UU SPPA yang menemui tantangan interpretasi dan kepastian hukum ketika terjadi peristiwa pidana dalam kontestasi pemilihan umum maupun kepala daerah. Sebagaimana kasus yang terjadi di Balikpapan, ketika seorang anak melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan diproses hukum melalui diversifikasi.

Berdasarkan UU SPPA, diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan tujuan utama mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam konteks tindak pidana pemilu, kepastian hukum pelaksanaan diversifikasi seringkali menjadi persoalan karena UU Pemilu tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan anak sebagai pelaku, sementara beberapa syarat diversifikasi berkaitan erat dengan syarat yang bersifat mutlak yang berpotensi menghambat penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu, salah satunya syarat persetujuan korban. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan siapakah pihak yang akan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya sinkronisasi antara UU Pemilu dan UU SPPA, agar penanganan anak dalam perkara pemilu tetap menjunjung prinsip perlindungan anak tanpa mengabaikan nilai keadilan, kepastian, dan integritas demokrasi. Kepastian hukum dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu merupakan hal yang krusial untuk menjamin perlindungan hak anak sekaligus menjaga integritas sistem pemilu.

Penelitian tentang anak dalam konteks tindak pidana pemilu telah cukup banyak, namun penelitian yang ada terbatas pada melibatkan anak dalam pemilu sebagai korban eksploitasi politik, misalnya dilibatkan dalam kampanye atau dimanfaatkan untuk kepentingan citra calon sebagaimana yang dilakukan oleh Tri Mulyani dan Sukimin dengan judul *Pelibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik*¹¹, Muhammad Junaidi dengan judul *Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*¹². Demikian pula yang dilakukan oleh Alfiandkk dengan judul *Proses Diversifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversifikasi di Amerika Serikat*, namun penelitian ini tidak membahas keterkaitannya dengan

¹¹ Tri Mulyani and Sukimin Sukimin, "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 365–84, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.

¹² Muhammad Junaidi, "TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.

pelaksanaan pemilu¹³. Sangat sedikit penelitian yang menelaah anak sebagai pelaku langsung tindak pidana pemilu, apalagi jika dikaitkan dengan penerapan diversifikasi, padahal potensi anak untuk menjadi pelaku tidak dapat diabaikan mengingat adanya terutama di daerah-daerah yang masih memiliki kerentanan politik uang atau praktik manipulasi suara dengan melibatkan pemilih anak.

Penelitian yang dilakukan penulis menarik karena berdasarkan aturan hukum kontestasi pemilihan, seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk (KTP) pada saat yang sama masih dikualifikasikan sebagai anak dalam UU SPPA yang berkonsekuensi pada kewajiban penerapan diversifikasi ketika terjadi tindak pidana. Berdasarkan itu, penelitian ini fokus pada pertanyaan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis aturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dan menganalisis kepastian hukum penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemilu dalam kaitannya dengan penerapan diversifikasi menjadi penting. Keadilan restoratif hadir untuk melengkapi proses peradilan pidana tradisional, dengan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali diterima di tengah-tengah masyarakat.¹⁴ Penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah khazanah kajian hukum pidana dan hukum pemilu, tetapi juga memberi rekomendasi bagi penegak hukum, penyelenggara dan pengawas pemilu, dan pembuat kebijakan dalam mencari solusi yang adil dan berimbang agar pelaksanaan pemilu tetap terjaga integritasnya dan anak tetap terlindungi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif¹⁵ melalui pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan konsep restorative justice dalam mengimplementasikan diversifikasi, dan pendekatan kasus dengan memberikan analisis terhadap kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu UU Pemilu, UU Pemilihan, dan UU SPPA, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan kasus terkait. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola penyajian deskriptif-analitis.

¹³ Alfian Mela Maran et al., "Proses Diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Belajar Dari Sistem Diversi Di Amerika Serikat," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 555–71, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.957>.

¹⁴ Shelley Keith, "Making Connections: Assessing Restorative Justice Processes and Values in a Juvenile Justice Diversion Program," *Criminal Justice Studies* 38, no. 2 (April 3, 2025): 133–46, <https://doi.org/10.1080/1478601X.2025.2508058>.

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).

C. PEMBAHASAN

DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN RELEVANSINYA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU

Pertanggungjawaban tindak pidana pemilu berkaitan erat dengan proses penegakan hukum. Penegakan hukum pidana sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan berlakunya norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam hukum positif agar diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana. Tujuan penegakan hukum pidana adalah mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui penegakan hukum yang dilakukan dengan adil dan proporsional. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh factor substansi, factor struktur hukum, dan factor budaya hukum. Dalam implementasinya, penegakan hukum pidana berhadapan dengan hambatan yang bersumber dari factor yang mempengaruhinya, tidak terkecuali dalam kontestasi demokrasi. Penegakan hukum yang dijalankan dalam sebuah sistem peradilan pidana memiliki tujuan akhir untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum.¹⁶ Dalam konsteks sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada UU SPPA, diversifikasi merupakan salah satu mekanisme untuk mengimplementasikan konsep *restorative justice*.¹⁷ *Restorative justice* merupakan sebuah upaya pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban tindak pidana yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti semula dengan melibatsertakan peran pelaku dan korban¹⁸. Pada saat yang sama, upaya pemulihan hak korban dan pelaku dimana pelaku berstatus sebagai anak juga ditujukan untuk menghindarkan pelaku anak dari proses penghukuman pidana.

Sebagai satu-satunya instrument dalam memilih wakil rakyat maupun pemimpin di Indonesia, pemilu merupakan hal yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh nilai moral dan sakral.¹⁹ Walaupun Indonesia telah hampir dua puluh tahun melalui era Reformasi, sampai saat ini suatu desain sistem dan hukum Pemilu di Indonesia belum disusun secara komprehensif serta koheren yang manfaatnya dapat berlaku dalam jangka panjang.²⁰ UU Pemilu dan UU Pemilihan berisi aturan tentang tata cara pemilihan dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan pidana dalam UU Pemilihan diatur dalam Bab XXIV Pasal 177 sampai dengan Pasal 198A dengan kualifikasi beragam diantaranya keterangan palsu dalam pengisian daftar pemilih, menghilangkan hak memilih atau dipilih, pemalsuan surat, kekerasan terhadap penetapan hasil pemilihan, kampanye di luar jadwal KPUD, mengganggu jalannya kampanye, dan melanggar ketentuan larangan kampanye, hingga memberikan suara lebih dari 1 kali. Ketentuan pidana UU Pemilu diatur dalam Bab II Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 dengan kualifikasi pidana yang mirip

¹⁶ Posumah Dina Ayudectina, Rimbing Nontje, and Sepang Max, "Prosedur Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Privatum* XI, no. 3 (2023).

¹⁷ Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77.

¹⁸ Lucrezia Perrella et al., "Use of Restorative Justice and Restorative Practices in Prison: A Systematic Literature Review," *Rassegna Italiana Di Criminologia* 18, no. 1 (2024): 69–82, <https://doi.org/10.7347/RIC-012024-p69>.

¹⁹ Sodikin Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 59–66, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>.

²⁰ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.

dengan kualifikasi pidana yang diatur dalam UU Pemilihan seperti keterangan palsu dalam pengisian daftar pemilih, menghilangkan hak memilih atau dipilih, pemalsuan surat, politik uang, kampanye di luar jadwal KPU atau KPUD, mengganggu jalannya kampanye, pengelembungan suara dan melanggar ketentuan larangan kampanye.

Dari factor substansi hukum, pertanggungjawaban hukum menjadi fondasi utama peradilan pidana di tingkat nasional. Konsep ini mencerminkan kumpulan prinsip hukum yang tidak hanya menentukan batas-batas perilaku yang diperbolehkan, tetapi juga menetapkan konsekuensi bagi siapa pun yang melanggarnya.²¹ Dalam literatur hukum pidana, tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus.²² Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana ini, penulis membatasi pada satu tindak pidana pemilihan guna menyederhanakan analisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kontes demokrasi, yakni Pasal 178B UU Pemilihan. Pasal 178B UU Pemilihan mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).” Subjek hukum dalam pasal ini adalah setiap orang. UU Pemilihan sendiri tidak memberikan definisi lebih lanjut terkait makna setiap orang, sebab itu jika tidak diberi penjelasan atau pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang, maka makna setiap orang ini akan merujuk pada manusia, individu, orang perseorangan, tanpa memandang kedudukan ataupun jabatan khusus pada dirinya, maupun korporasi. Pasal ini mengatur pula tentang kapan tindak pidana dilakukan, yakni pada waktu pemungutan suara. Waktu pemungutan suara adalah suatu kadaan ketika berlangsungnya proses pemungutan suara untuk pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pasal ini hanya berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatannya pada saat berlangsungnya waktu pemungutan suara.

Untuk dapat mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, harus pula melihat terpenuhinya unsur kesalahan atau *mens rea*. Hal ini sejalan dengan prinsip *geen straf zonder schuld* yakni tiada pidana tanpa kesalahan yang berkonsekuensi pada harus terpenuhinya unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Unsur kesalahan dalam hukum pidana terbagi dalam dua bentuk, yakni sengaja dan lalai. Pasal 178B UU Pemilihan menysratakan sengaja sebagai unsur kesalahan. Syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Terdapat tiga bentuk atau tiga corak kesengajaan di mana hukum pidana akan melihat kesengajaan dalam kasus per kasus. Jika seseorang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan

²¹ Tetiana Baranovska et al., “Theoretical and Practical Dimensions of Legal Responsibility in Criminal Justice,” *Multidisciplinary Science Journal* 6 (2024), <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0737>.

²² Dewi Permatasari Sulistyoningih, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia),” *Sulistyoningih* 1, no. November (2015): 219–28.

perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, namun tetap melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, maka dapat dikatakan bahwa orang itu juga telah menghendaki perbuatannya. Selain itu, pada diri seseorang itu tidaklah terdapat alasan penghapus pidana, berupa alasan pemaaf sehingga perbuatannya ia ketahui dan ia menghendakinya dengan tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hal ini, syarat *willen en wetens* dapat terpenuhi karena seseorang dengan mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatannya.

Unsur kesalahan dalam pasal *a quo* berupa sengaja. Kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih tps. Frasa pada Pasal 178B UU Pemilihan, unsur perbuatan dilekatkan dengan frasa melawan hukum untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan tidak diperintahkan UU untuk dilakukan, atau terhadap melakukan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Melawan hukum dalam perbuatan berkaitan dengan ketiadaan alasan pembenar dalam melakukan perbuatan. Oleh karena itu, perbuatan memberikan atau menggunakan kuasanya untuk memilih lebih dari satu kali di satu atau lebih pada tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan adalah perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana tindak pidana, pasal ini memberikan ancaman sanksi pidana berupa penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana pemilu, aturan hukum tidak membedakan secara jelas dan mendasar bentuk kejahatan dan bentuk pelanggaran dalam pengaturannya, termasuk yang berkaitan dengan anak. Pada situasi ini, penegakan hukum sangat ditentukan oleh substansi dan struktur hukum yang membentuk budaya hukum. Penegakan hukum khususnya penerapan diversifikasi mengalami tantangan terkait dengan siapa pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan dilakukannya diversifikasi sebagai syarat sah adanya persetujuan korban dalam penyelesaian diversifikasi. Berdasarkan analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam UU Pemilihan, sekilas tidak tampak potensi masalah ketika subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana adalah orang dewasa, namun ketika tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anak, maka penegakan hukum pidana yang menuntut penyelesaian dengan pelaksanaan hukum pidana formil harus mempertimbangkan prosedur formil yang berlaku untuk anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. UU SPPA mengatur bahwa segala tindak pidana yang dilakukan oleh Anak wajib diadili berdasarkan sistem peradilan Anak, maka anak yang melakukan tindak pidana pemilihan wajib diadili berdasarkan sistem peradilan Anak dengan tetap mengacu pada pidana pokoknya yang diatur dalam UU Pemilihan maupun UU Pemilu. Hal ini sejalan dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

UU SPPA memberikan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice* melalui proses diversifikasi bagi Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat dilakukannya diversifikasi merupakan syarat kumulatif yang berarti bahwa kedua syarat tersebut harus dipenuhi, salah satu

syarat tidak dipenuhi maka proses diversifikasi tidak dapat dilakukan. Pasal 178B UU Pemilihan mengatur sanksi pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan, dengan demikian pasal *a quo* dapat diterapkan mekanisme diversifikasi jika dilakukan oleh anak ketika pelaku anak juga bukan merupakan residivis guna memenuhi syarat kedua. Diversifikasi merupakan suatu kewajiban untuk diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yakni penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.²³ Jika anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terdapat struktur hukum yang bertugas menjalankan penegakan hukum pemilu, yakni Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya pada proses Diversifikasi, terutama berkaitan dengan kategori tindak pidana, usia anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengacu pada Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, kesepakatan Diversifikasi wajib memperoleh persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali dalam hal tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau walinya, korban, keluarga korban, Pembimbing Masyarakat (Bapas), pekerja sosial, dan bila diperlukan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversifikasi kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat memuat pengembalian kerugian, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pelayanan masyarakat, atau pembinaan melalui lembaga pendidikan maupun pelatihan.

Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan anak kepada orang tua atau walinya, partisipasi dalam pendidikan maupun pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau pelaksanaan pelayanan masyarakat.²⁴ Berdasarkan Pasal 11, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, atasan langsung pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menyampaikan kesepakatan Diversifikasi kepada pengadilan negeri sesuai wilayah hukumnya dalam jangka waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dari pengadilan harus dilakukan paling lambat tiga hari sejak kesepakatan diterima, dan hasilnya disampaikan kepada Pembimbing Masyarakat, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu tiga hari setelah penetapan. Setelah penetapan diterima, Penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan, atau Penuntut Umum mengeluarkan surat penghentian penuntutan.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi merupakan implementasi *restorative justice* yang bertujuan untuk mengindarkan

²³ Pasal 7 ayat (1) UU SPPA

²⁴ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 110–24, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>.

anak dari pemidanaan.²⁵ Hal itu sejalan dengan tujuan dalam pemidanaan modern. Pada pelaku tindak pidana pemilu yang merupakan kejahatan mala prohibita, mendorong hukum pidana menjadi sarana terakhir merupakan hal yang relevan, bahkan sanksi non-penjara dipandang dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan pemilu.²⁶ Sebagaimana di Chile, pelanggaran terhadap aturan pemilu sangat jarang diberikan sanksi pidana.²⁷ Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair.²⁸

Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dilakukan berdasarkan aturan hukum *lex specialis* melalui UU SPPA yang mewajibkan dilakukannya diversifikasi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam menjalankan proses penyelesaian melalui diversifikasi, yakni Bawaslu maupun kepolisian dan kejaksaan harus mengutamakan diversifikasi meskipun dalam implementasinya sangat mungkin terjadi kekaburan hukum dalam hal penerapan diversifikasi terhadap kasus yang perbuatan pidananya didasarkan pada Pasal yang korbannya bukan individu atau orang perseorangan, namun korban yang bersifat kolektif sebagaimana peristiwa memberikan suara lebih dari satu kali yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan substansi hukum yang ada, pelaksanaan diversifikasi memiliki syarat yang mutlak harus dipenuhi diantaranya terkait dengan persetujuan korban yang masih mengalami hambatan dari faktor substansi hukum dimana substansi hukum yang ada belum memberikan kepastian hukum karena UU Pemilu maupun UU Pemilihan tidak memberikan ketentuan lebih lanjut siapa yang harus bertindak sebagai representasi korban untuk mendeklarasikan persetujuan dilakukannya diversifikasi. Di sisi lain, apabila diversifikasi dilakukan tanpa memperhatikan syarat adanya persetujuan korban sebagaimana diatur dalam UU SPPA, muncul kekhawatiran situasi *a quo* dimanfaatkan untuk menyalahgunakan anak dalam tindak pidana pemilu di masa yang akan datang semakin besar karena lahirnya paradigma bahwa proses penyelesaian tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku diselesaikan dengan cara sederhana dan cepat tanpa proses hukum (litigasi) karena secara otomatis berlaku diversifikasi tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi memunculkan ditujukan sebagai instrumen menilai kelayakan dan *filter* penerapan diversifikasi. Oleh karena itu, aturan hukum *ius constituendum* harus disesuaikan guna

²⁵ Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394-407, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.

²⁶ Yulia N. Klimova, "The Dispositions and Sanctions of Russian and Foreign Criminal Laws on Liability for Falsifying Election Results," *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law* 9, no. 3 (2015): 547-59, [https://doi.org/10.17150/1996-7756.2015.9\(3\).547-559](https://doi.org/10.17150/1996-7756.2015.9(3).547-559).

²⁷ Francisco Maldonado Fuentes, "Crimes Related to Public Contributions Intended for Electoral Purposes Francisco," *Politica Criminal* 19, no. February (2024): 4-6, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992024000100215>.

²⁸ Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 264, <https://doi.org/10.31078/jk1224>.

mencegah terjadinya celah penyalahgunaan anak untuk melakukan tindak pidana pemilu.

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Lahirnya UU SPPA didasari oleh keikutsertaan Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²⁹ Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sendiri merupakan keseluruhan mekanisme penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana.³⁰ Dengan demikian, penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks Pilkada maupun Pemilu berlangsung sejak tahap penyelidikan atau penyidikan di Kepolisian, pra-penuntutan atau penuntutan di Kejaksaan, persidangan di Pengadilan, pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),³¹ hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani pidana. Pelaksanaan SPPA didasarkan pada asas-asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, pemidanaan dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran tindakan yang bersifat pembalasan.³² Tidak seperti perkara orang dewasa, dalam perkara anak setiap tahapan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan—wajib disertai pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pendamping tersebut bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan pembimbingan, melakukan pengawasan, serta mendampingi anak selama proses hukum berlangsung.

Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³³ Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Apabila diperlukan, musyawarah Diversi dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.³⁴ Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Adapun hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:³⁵

²⁹ Haris Dwi Saputra and Muhammad Miswarik, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 36–50, <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.

³⁰ Pasal 1 Angka 1 UU SPPA

³¹ Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, and Lauddin Marsuni, "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2022): 404–17.

³² Pasal 2 UU SPPA

³³ Pasal 6 UU SPPA

³⁴ Pasal 8 UU SPPA

³⁵ Pasal 11 UU SPPA

perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Diversi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan.³⁶ Syarat dilaksanakannya Diversi adalah sama pada setiap tahap pemeriksaan, kecuali di tahap persidangan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya memberikan penjelasan tambahan selain yang diatur dalam UU SPPA bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).³⁷ Sederhananya adalah diversifikasi wajib dilakukan oleh Hakim Anak apabila salah satu pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Dalam UU SPPA, pengaturan syarat diversifikasi berupa ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dihubungkan dengan syarat penahanan bagi Anak berupa ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih menandakan bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Anak oleh karena jangka waktu penahanan Anak lebih singkat daripada jangka waktu proses diversifikasi yakni selama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu penahanan bagi Anak pada tahap penyidikan maksimal selama 15 hari, tahap penuntutan maksimal 10 hari dan tahap persidangan maksimal 25 hari. Persoalan yang terjadi sejak berlakunya PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tersebut adalah proses diversifikasi di tahap persidangan dapat dilakukan meski Anak berstatus sebagai tahanan sehingga proses diversifikasi maupun kesepakatan diversifikasi harus diselesaikan sebelum masa tahanan anak habis.

Pada tahap penyidikan, Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.³⁸ Penyidikan sudah dianggap dimulai apabila Penyidik sudah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional.³⁹ Penyidik dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana; umur Anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.⁴⁰ Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa

³⁶ Yati Desiandri et al., "Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)," *Usu Law Journal* 5, no. 1 (2017): 147-57.

³⁷ Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014

³⁸ Pasal 29 UU SPPA

³⁹ Pasal 8 Ayat (1) UU SPPA

⁴⁰ Pasal 9 Ayat (1), (2) UU SPPA

korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.⁴¹ Kesepakatan Diversi atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.⁴² Hasil kesepakatan Diversi oleh atasan Penyidik disampaikan kepada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.⁴³ Setelah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan, selanjutnya Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.⁴⁴

Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Bawaslu berkedudukan sebagai penjaga utama integritas demokrasi untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan, politik uang, diskriminasi, atau pelanggaran lainnya. Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran, memproses pelanggaran administrasi, kode etik, sengketa proses, hingga dugaan tindak pidana pemilu/pilkada, sedangkan untuk tindak pidana, Bawaslu meneruskan laporan ke Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Di sisi lain, kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. UU SPPA mengatur bahwa persetujuan korban tidak diperlukan jika tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Pengecualian tersebut jika dianalisis dengan Pasal 178B UU Pemilihan, sebagai berikut:

Tabel 1. Pengecualian Persetujuan Korban dalam Diversi

Syarat Pengecualian Diversi	Pasal 178B UU Pemilihan	Memenuhi/Tidak
Pelanggaran	Tindak Pidana Pemilihan	x
Tindak pidana ringan	sanksi pidana berupa penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).	x

⁴¹ I Made Sugita, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 187–211, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>.

⁴² Pasal 10 Ayat (1), (2) UU SPPA

⁴³ Pasal 12 Ayat (2) UU SPPA

⁴⁴ Pasal 12 Ayat (5) UU SPPA

Tindak pidana tanpa korban	Tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana <i>victimless crime</i>	x
Nilai kerugian tak lebih dari upah minimum provinsi	Nilai kerugian tidak dapat di- <i>appraisal</i>	x

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Pengaturan tindak pidana dalam konteks pemilihan umum maupun pemilihan daerah tidak membedakan secara jelas dan mendasar bentuk kejahatan dan bentuk pelanggaran dalam pengaturannya. Pada dasarnya tindak pidana pemilu merupakan *mala prohibita* dimana perbuatan yang dianggap terlarang bukan karena sifatnya jahat secara moral, melainkan karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, sifat tercelanya semata-mata ditentukan oleh adanya aturan hukum positif. Perbuatan mencoblos lebih dari satu kali bukan perbuatan jahat secara moral universal (*mala in se*), melainkan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif demi menjaga keadilan dan integritas pemilu, namun jika ditinjau dari perspektif moral sosial atau demokrasi, perbuatan ini merupakan perbuatan yang mencederai integritas pemilu karena mengandung kecurangan, melanggar prinsip ideal dalam pelaksanaan pemilu, ketidakadilan sehingga secara umum dapat dipandang sebagai perbuatan yang tetap melanggar moral. Lebih lanjut, tindak pidana ringan dipahami sebagai tindak pidana yang ancaman sanksinya di bawah 3 bulan atau 6 bulan penjara atau denda yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 178B tidak termasuk dalam tindak pidana ringan karena ancaman pidananya melewati 6 bulan dan nilai dendanya melewati nilai yang disyaratkan dalam tindak pidana ringan.

Syarat ketiga yang meniadakan persetujuan korban dalam penyelesaian diversifikasi adalah tindak pidana tanpa korban. Salah satu alasan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana adalah karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, namun, ada jenis kejahatan di mana pelaku sekaligus menjadi "korban" dari tindakannya sendiri. Kejahatan semacam ini disebut kejahatan tanpa korban.⁴⁵ Tindak pidana tanpa korban memang sulit untuk didefinisikan secara tegas, tetapi jelas bahwa perilaku ini menyita banyak perhatian dan sumber daya dalam hukum dan sistem peradilan. Biasanya, perilaku ini diatur karena dianggap membahayakan orang lain, menyinggung nilai moral masyarakat, membahayakan diri sendiri, atau melanggar norma moral tertentu.⁴⁶ UU SPPA sendiri tidak memberikan penjelasan baik definisi, kriteria atau batasan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa korban, termasuk UU Pemilu dan UU Pemilihan yang tidak mengatur dalam hal penyelesaian diversifikasi Ketika pelaku adalah anak. Tindak pidana pemilu, khususnya Pasal 178B tidak dapat dikualifikasikan

⁴⁵ Erika Magdalena Chandra, "Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2019): 216–32, <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a1>.

⁴⁶ Steven Block, "Victimless Crime," *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* 25 (2015): 75–79, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45092-0>.

sebagai kejahatan tanpa korban karena perbuatan itu tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku, namun menimbulkan kerugian kolektif bagi pihak lain, diantaranya kontestan dan peserta pemilu, masyarakat, penyelenggara pemilu, hingga negara karena mencederai menjaga integritas proses penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menjadi sarana untuk melahirkan pemimpin yang lahir dari proses jurju dan adil. Kerugian ini tidak diatur lebih lanjut terkait dengan instrument memadai untuk menilai kerugian dari tindak pidana seperti tindak pidana pemilu, sehingga hanya memungkinkan diterapkan pada tindak pidana yang secara langsung dan jelas nilai kerugian korban dapat dipastikan tidak melebihi upah minimum provinsi tempat atau *locus delicti* terjadi. Dalam situasi ini, baik UU SPPA dan UU Pemilu maupun UU Pemilihan tidak memiliki penjelasan lebih lanjut.

Dalam suatu kasus dimana seorang anak menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali dan kemudian ditemukan oleh panitia pengawas yang meneruskan laporan ke Bawaslu sebagai Lembaga sentral yang bertugas mengawasi jalannya kontestasi, peran Bawaslu menjadi sangat krusial. Bawaslu memegang peran sentral dalam menjaga integritas Pilkada. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu tidak hanya memastikan setiap tahapan Pilkada mulai dari pencalonan, kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara berjalan sesuai aturan, tetapi juga berfungsi sebagai benteng pertama dalam mencegah dan menindak pelanggaran hukum. Bawaslu adalah lembaga pengawas, bukan penegak hukum pidana. Kewenangan bawaslu adalah untuk menemukan, menerima laporan, mengkaji, dan merekomendasikan, namun tidak berwenang untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan. Dalam konteks tindak pidana Pemilu dan Pilkada, setiap dugaan tindak pidana yang dikaji Bawaslu harus diteruskan ke Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Problematika terjadi ketika pelaku dikualifikasikan sebagai seorang anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUU SPPA yang mengatur bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana pemilu khususnya anak yang telah memiliki hak pilih, maka penyidik tetap wajib menerapkan ketentuan yang ada pada UU SPPA, yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau Diversi. Diversi diterapkan sepanjang memenuhi syarat, yakni dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Kemudian terkait kesepakatan Diversi yang harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, maka untuk pelaksanaan diversi antara pelaku dan korban, maka mengharuskan adanya korban untuk mendeklarasi adanya kesepakatan itu. Dalam tindak pidana pemilihan Pasal 178B (ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan sehingga diversi dapat diterapkan), dimana korbannya adalah masyarakat dan pasangan calon, maka:

1. Apabila pelapor merupakan masyarakat (orang perseorangan, maupun lebih dari seorang), maka ia dapat langsung menjadi representasi masyarakat maupun pasangan calon sebagai korban;
2. Apabila pelapor adalah Panitia Pengawas, dimana Panwas dibentuk atas kewenangan Bawaslu, maka Bawaslu dapat menjadi representasi korban.

Selain lebih efisien, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UU kepada bawaslu dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sehingga secara *mutatis mutandis* Bawaslu merupakan bagian dari “negara” yang mewakili kepentingan masyarakat, termasuk pasangan calon yang menjadi korban. Undang-Undang hakikatnya diharapkan dapat menjangkau seluruh aspek dalam bidang yang diaturnya. Dengan kata lain, undang-undang haruslah mampu memenuhi dan menjangkau masa depan (*ius contituendum*).⁴⁷ Pentingnya persetujuan korban juga diharapkan membawa dampak memperkecil penyalahgunaan atau penggunaan pemanfaatan anak untuk melakukan tindak pidana pemilu. Selain itu, UU Pemilu dan UU Pemilihan memang secara tegas melarang keterlibatan anak yang belum memiliki hak pilih dan siapa pun untuk mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak pilih, termasuk anak dalam kegiatan kampanye. Meskipun larangan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan karena anak tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik sebab berpotensi menimbulkan eksploitasi dan merugikan tumbuh kembang mereka, namun belum ada pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme hukum yang berkepastian ketika anak yang memiliki hak pilih dengan sengaja melakukan tindak pidana yang penyelesaiannya wajib melalui diversi yang mensyaratkan adanya persetujuan korban.

D. SIMPULAN

UU SPPA sebagai payung hukum pelaksanaan diversi telah mengatur syarat untuk mengimplementasikan diversi, namun terhadap pelaksanaan diversi dalam tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak mengalami probelmatika karena baik UU SPPA maupun Undang-undang pemilihan belum memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi dalam konteks tindak pidana pemilu khususnya terhadap pemenuhan syarat-syarat diversi, salah satunya syarat persetujuan korban atau keluarganya. Terhadap beberapa tindak pidana pemilu yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban tindak pidana pemilu bukan individu atau orang perseorangan yang dapat memberikan persetujuan korban. Situasi itu menyebabkan pelaksanaan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu mengalami ketidakpastian hukum dalam hal pemenuhan syarat adanya persetujuan korban. Artikel ini merekomendasikan agar aturan hukum pemilihan umum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) mengakomodasi kejelasan pengaturan pihak yang mendeklarasikan persetujuan korban sebagai syarat diversi, dalam hal ini adalah Bawaslu sebagai representasi negara yang mewakili kepentingan korban, baik masyarakat, pasangan calon, maupun negara.

⁴⁷ Mhd. Hasbi and Tengku Mabar Ali, “Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic),” *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 32–42, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Orin Gusta, Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
- Ardan, Isnaeni, Hambali Thalib, and Lauddin Marsuni. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2022): 404–17.
- Baranovska, Tetiana, Oleh Ihnatiuk, Stanislav Sokha, Lidiia Moskvych, and Olena Dragan. "Theoretical and Practical Dimensions of Legal Responsibility in Criminal Justice." *Multidisciplinary Science Journal* 6 (2024). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0737>.
- Block, Steven. "Victimless Crime." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* 25 (2015): 75–79. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45092-0>.
- Carreras, Miguel, and Giancarlo Visconti. "Who Pays for Crime? Criminal Violence, Right-Wing Incumbents, and Electoral Accountability in Latin America." *Electoral Studies* 79, no. September (2022): 102522. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102522>.
- Chandra, Erika Magdalena. "Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2019): 216–32. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a1>.
- Desiandri, Yati, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan. "Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)." *Usu Law Journal* 5, no. 1 (2017): 147–57.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 264. <https://doi.org/10.31078/jk1224>.
- Firdaus, Firdaus, Nalom Kurniawan, Muhammad Uut Lutfi, and Belardo Prasetya Mega Jaya. "The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 316–44. <https://doi.org/10.31078/jk2129>.
- Fuentes, Francisco Maldonado. "Crimes Related to Public Contributions Intended for Electoral Purposes Francisco." *Politica Criminal* 19, no. February (2024): 4–6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992024000100215>.
- Hasbi, Mhd., and Tengku Mabar Ali. "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)." *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 32–42. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.
- I Made Sugita. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif

- Sosiologi Hukum.” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022): 187–211. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Junaidi, Muhammad. “TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.
- Keith, Shelley. “Making Connections: Assessing Restorative Justice Processes and Values in a Juvenile Justice Diversion Program.” *Criminal Justice Studies* 38, no. 2 (April 3, 2025): 133–46. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2025.2508058>.
- Klimova, Yulia N. “The Dispositions and Sanctions of Russian and Foreign Criminal Laws on Liability for Falsifying Election Results.” *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law* 9, no. 3 (2015): 547–59. [https://doi.org/10.17150/1996-7756.2015.9\(3\).547-559](https://doi.org/10.17150/1996-7756.2015.9(3).547-559).
- Maran, Alfian Mela, Yusti Probowati, Ajuni Ajuni, and Mary Philia Elisabeth. “Proses Diversi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Belajar Dari Sistem Diversi Di Amerika Serikat.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 555–71. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.957>.
- Muchlis, Ahmad. “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77.
- Mulyani, Tri, and Sukimin Sukimin. “Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 365–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.
- Nurhaliza, Rina, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi. “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 110–24. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>.
- Nwozor, Agaptus, and John Shola Olanrewaju. “Power Contests Beyond the Electoral Arena: The Dynamics and Challenges of Election Management and Consolidation in Nigeria BT - Anonymous Power: Parties, Interest Groups and Politics of Decision Making in Nigeria’s Fourth Republic (Essays in Honour of El.” edited by Okechukwu Ibeanu, Israel ’Kelue Okoye, Ikenna Mike Alumona, and Ernest Tooche Aniche, 169–89. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6058-0_8.
- Perrella, Lucrezia, Ernesto Lodi, Gian Luigi Lepri, and Patrizia Patrizi. “Use of Restorative Justice and Restorative Practices in Prison: A Systematic Literature Review.” *Rassegna Italiana Di Criminologia* 18, no. 1 (2024): 69–82. <https://doi.org/10.7347/RIC-012024-p69>.
- Ponce, Aldo F, Rodrigo Velázquez López Velarde, and Jaime Sáinz Santamaría. “Do Local Elections Increase Violence? Electoral Cycles and Organized Crime in Mexico.” *Trends in Organized Crime* 25, no. 1 (2022): 37–57. <https://doi.org/10.1007/s12117-019-09373-8>.

- Posumah Dina Ayudectina, Rimbing Nontje, and Sepang Max. "Prosedur Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Privatum XI*, no. 3 (2023).
- Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394–407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.
- Saputra, Haris Dwi, and Muhammad Miswarik. "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 36–50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.
- Singaraju, Rayendra Erwin Moeslimin. "Establishment of a General Election Court System in Indonesia." *Prophetic Law Review* 4, no. 1 (2022): 48–69. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art3>.
- Sodikin, Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 59–66. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>.
- Sulistyoningsih, Dewi Permatasari. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)." *Sulistyoningsih* 1, no. November (2015): 219–28.
- Summersett Williams, Faith, Rachel M Sax, Noel C Slesinger, Neil Jordan, Doug Sharp, Noshwerwan Yazin, Zoran Martinovich, and Tracy Fehrenbach. "An Examination of a Juvenile Justice Diversion Program for Youth with Mental Health Needs and Traumatic Stress Symptoms: A Strengths-Based Approach." *Psychology, Crime & Law* 30, no. 7 (August 8, 2024): 653–75. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2109632>.